



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 282/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SUPRAPTO Als GOBER
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	01 Januari 1986
Umur	:	27 tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Mulyosari RT.14 / RW.05 Desa Donomulyo, Kec. Donomulyo, Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD Lulus

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 9 Februari 2013, No. SP.Han / 31 / II / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 9 Februari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Februari 2013, No. 74 / 0.5.43 / Epp.1 / 2 / 2013, sejak tanggal 1 Maret 2013 s/d tanggal 9 April 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 April 2013, No. print-123 / 0.5.43 / Epp.2 / 4 / 2013, sejak tanggal 9 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 22 April 2013, No. 282/Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 7 Mei 2013, No. 282/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013

Pengadilan Negeri tersebut :



putusan mahkamahagung.go.id

Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 22 April 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 19 April 2013 nomor : B-815 / 0.5.43 / Epp.2 / 4 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 282/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 24 April 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Suprpto Als. Gober bersama-sama dengan Dudik Handayani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Wiwid (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Umbulsari, Desa Kaliasri, Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna hitam Nopol N 5122 FS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilaktikan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 terdakwa bersama Saks! Dudik (terdakwa dalam berkas terpisah) dibonceng Sdr.Wiwid (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Milik Wiwid (DPO) pergi menuju Dusun Umbulsari, Desa Kaliasri, kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang untuk menonton pertunjukan musik dangdut.,

Bahwa setelah sampai di tempat pertunjukan Dandut, terdakwa Suprpto Als. Gober dan saksi Dudik turun dan sepeda motor yang selanjutnya sdr. Wiwid (DPO) memarkir sepeda motornya. Bahwa kemudian saksi Dudik mengajak terdakwa Suprpto Als. Gober dan sdr. Wiwid (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi Dudik pergi mencari sasaran sedangkan sdr. Wiwid (DPO) menunggu di tempat sepeda motor di parkir. Bahwa setelah sampai di Stadion Kanjuruhan Saksi Dudik mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di Areal Stadion Kanjuruhan, namun terdakwa menolak dengan alasan mau menonton pertandingan sepak bola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan ini dapat diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id.
Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya saksi Dudik menyampaikan kepada terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor Suzuki Shogun milik terdakwa yang akan saksi Dudik pergunakan sebagai sarana melakukan pencurian sepeda motor di areal stadion kanjuruhan bersama sdr.wiwid (DPO) dan terdakwa menyetujui yang kemudian menyerahkan sepeda motor Suzuki Shogun milik terdakwa kepada saksi Dudik, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Stadion Kanjuruhan untuk menonton pertandingan sepak bola.

Bahwa selanjutnya saksi Dudik (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama sdr.wiwid (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun milik terdakwa Suprpto Als. Gober keliling areal Stadion mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil.

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di samping Kafe 70 areal Stadion Kanjuruhan kepanjen, saksi Dudik Handayani bersama sdr. Wiwid (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 N 6234 FY dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang sudah saksi Dudik siapkan.

Bahwa selanjutnya saksi Dudik membawa pergi dan menjual sepeda motor yang berhasil diambil ke Sdr. Usman (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor yang berhasil diambil, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Dudik Handayani.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Bahwa selanjutnya terdakwa Suprpto Als Gober berhasil ditangkap petugas Polres Malang pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013. — Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2011, Nopol N-5122 FS, Nosin KEV3E1056609, Noka MH1KEV3111K56640, dikembalikan kepada saksi Bonaji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi BONAJI ,

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Dsn. Umbulsari, Desa Kaliasri, Kec. Kalipare, Kab. Malang ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2001 Nopol N-5122 FS milik saksi yang hilang ;



- Bahwa saat kejadian berlangsung saksi sedang digunakan oleh anak saksi yang bernama Rudi untuk melihat orkes melayu di daerah Kaliasri, Kec. Kalipare, Kab. Malang ;
- Bahwa ketika itu korban ingin melihat sepeda motornya ternyata sudah tidak berada di tempat, selanjutnya saksi Rudi memberitahukan kejadian tersebut dan berusaha mencari tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 saksi menerima kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2001, Nopol N 5122 FS yang telah hilang dari Polsek Kalipare ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

SAKSI 2

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Dsn. Umbulsari, Desa Kaliasri, Kec. Kalipare, Kab. Malang ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2001 Nopol N-5122 FS milik saksi yang hilang ;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor milik saksi sedang digunakan oleh anak saksi yang bernama Rudi untuk melihat orkes melayu di daerah Kaliasri, Kec. Kalipare, Kab. Malang ;
- Bahwa menurut saksi, pelaku mengambil sepeda motor dengan menggunakan alat bantu karena sepeda motor tersebut saya parkir dalam keadaan terkunci ;

SAKSI 3

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Dsn. Umbulsari, Desa Kaliasri, Kec. Kalipare, Kab. Malang ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2001 Nopol N-5122 FS milik saksi yang hilang ;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor milik saksi sedang digunakan oleh anak saksi yang bernama Rudi untuk melihat orkes melayu di daerah Kaliasri, Kec. Kalipare, Kab. Malang ;
- Bahwa menurut saksi, pelaku mengambil sepeda motor dengan menggunakan alat bantu karena sepeda motor tersebut saya parkir dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya ;

SAKSI 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARTIN

:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011, sekitar pukul 19.45 di kafe 70 bertempat di areal parkir stadion Kanjuruhan, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 warna hitam Nopol N-6234-FY milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kafe 70 yang berjarah kurang lebih 4 meter dari sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor dalam kondisi dikunci stir ;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari sepedanya yang hilang tetapi tidak ada akhirnya melapor ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diajak oleh saksi Didik (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor di areal stadion Kanjuruhan Kepanjen namun terdakwa tidak mau karena terdakwa ingin melihat pertandingan sepakbola dan akhirnya saksi Dudik yang mengambil sepeda motor di areal Stadion pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2011 sekira pukul 20.00 WIB bersama Wiwid als. Gujel (DPO) dan Gondrong ;
- Bahwa saksi Dudik pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 di areal Stadion Kanjuruhan dengan menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Shogun milik terdakwa dan terdakwa sendiri berada di dalam tahanan ;
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor yang diambil oleh Dudi, terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah meminjam sepeda motor Shogun miliknya ;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama Dudik dan Wiwid (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tahun 2001 milik orang lain pada hari dan tanggal sudah lupa, pada bulan Mei 2011, sekira pukul 21.00 di Dsn. Umbulsari, Ds. Kaliasri, Kec. Kalipare, Kab. Malang ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengawasi situasi dari jarak 10 meter serta memberikan tanda atau kode kepada saksi Dudik ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dijual pada sdr. Usman seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara

Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 363 AYAT (1) KE-4, KE-5 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ; / yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”
- 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”
- 4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
- 5 Unsur “dengan merusak atau memakai anak kunci palsu “
- 6 Unsur “dengan memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sepeda motor kembali ke pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1400/PUU/2013 tentang barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2011, Nopol N-5122 FS, Nosin KEV3E1056609, Noka MH1KEV3111K56640, dikembalikan kepada saksi Bonaji ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : SUPRAPTO als. GOBER tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2011, Nopol N-5122 FS, Nisin KEV#E1056609, Noka MH1KEV3111KO56640, dikembalikan kepada saksi Bonaji ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013, oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **R I Y O N O, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MH**um sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **ROCHMAN MARSUDI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **SUPRAPTO Als GOBER.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

RIYONO, SH.MH

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Panitera pengganti

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)